

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu alat penyelenggaraan pemerintah tentu saja peran dari pemerintah sangat diharapkan dalam hal memajukan setiap daerahnya adalah dapat meningkatkan sistem perekonomian daerahnya berbicara mengenai sistem perekonomian tidak terlepas dari permasalahan keuangan dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah.

Dalam pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan di bagian menimbang poin a yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Daerah-Daerah di Indonesia memiliki potensi alam dan seni budaya yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan oleh setiap daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya, salah satunya Pajak Hotel. Pajak Hotel bukanlah

merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah, tetapi dapat berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak hotel yang baik untuk meningkatkan PAD adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 tentang pajak daerah mengandung maksud bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan agar pemerintah daerah dapat mengurus kepentingan daerahnya dengan otonomi daerah. Dalam rangka peningkatan PAD, pajak daerah diharapkan menjadi salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan dalam pembangunan daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dengan titik berat pada kota/kabupaten. Salah satunya adalah dengan peningkatan pendapatan dari sektor Pajak Hotel.

Sektor pajak hotel merupakan salah satu unsur dari pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah jika dikelola dengan maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi penerimaan dari sektor Pajak Hotel perlu dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berusaha memungut pajak secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

Melimpahnya sumber daya alam yang menjadi salah satu sumber PAD yang bersumber dari Pajak Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menjamin daerah mendapatkan penerimaan PAD pada sektor pajak hotel yang besar. Hal ini dikarenakan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan daerah baru atau daerah pemekaran yang masih berjuang untuk menaikkan pendapatan daerahnya. Fasilitas/sarana pendukung yang belum memadai, sistem informasi pengelolaan pajak manual dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas juga merupakan permasalahan bagi daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Melihat keadaan sektor hotel yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan data dari hasil penelitian dilapangan bahwa jumlah objek pajak hotel yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami peningkatan pada Tahun 2017, berikut data hotel yang telah terdaftar pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun 2017 yaitu, sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Daftar Nama-Nama Hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017

NOMOR	NAMA BADAN/ PEMILIK	ALAMAT	KELAS
1	PENGINAPAN ADIAN PARAMALAN	Jl. Lintas Sumatera Langga Payung	MELATI
2	ROYAL PERMATA HOTEL	JL. Lintas Sumatera Asam Jawa	BINTANG 3
3	GRAND PERMATA HOTEL	JL. Lintas Sumatera Cikampak	BINTANG 3
4	HOTEL GRAND SUMA	JL. Lintas Sumatera, Blok Songo	BINTANG 3

5	HOTEL GRAND SAHADA	JL. Lintas Sumatera, Aek Batu	MELATI
6	HOTEL SUDI MAMPIR	JL. Lintas Sumatera, Blok Songo	MELATI
7	HOTEL ISTANA	JL. Lintas Sumatera	MELATI
8	HOTEL TIO	JL. Lintas Sumatera, Perlabian	MELATI

Sumber : Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Meningkatnya sektor hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan disebabkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang semakin berkembang dan terus melakukan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini menjadikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan banyak diminati oleh para pemilik usaha lokal maupun yang berasal dari luar Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan melihat potensi bisnis yang terbuka lebar. Seiring dengan semakin meningkatnya potensi hotel yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, hal ini dapat berpengaruh positif pada peningkatan penerimaan pajak hotel dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Di lihat berdasarkan data rekap realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun 2015 s/d 2017 mengalami fluktuatif (naik turunya pendapatan pajak dari sektor pajak hotel). berikut ini tabel penerimaan pajak hotel Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode Tahun 2015 s/d 2017.

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2015-2017

Pajak Hotel			
Tahun	Target	Realisasi	%
2015	96.100.000,00	53.426.000	55.59%
2016	96.100.000	37.600.000	39.13%
2017	96.100.000,00	102.284.545,46	113.65%

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan tabel diatas penulis dapat mengamati, melihat bahwa terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel pada Tahun 2017 sebesar Rp 102.284.545,46 atau 113.65% dibandingkan pada tahun 2016 hanya sebesar Rp 37.600.000 atau 39.13%. Namun melihat realisasi penerimaan pajak hotel pada Tahun 2016 sebesar Rp 37.600.000 atau 39.13%, kemudian realisasi penerimaan pajak hotel pada Tahun 2017 sebesar Rp 102.284.545,46 atau 113.65%, telah mendapatkan lebih sebesar Rp 64,684,545 atau 71.08%. Persentase pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih menunjukkan kriteria kurang efektif di karenakan persentase pajak hotel masih menunjukkan trend fluktuatif.

Namun berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan, melihat hasil data rekap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun 2017 bahwa 5 dari 8 hotel yang taat akan kewajibannya dalam membayar pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sebagaimana penulis melihat dalam data rekap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 3 dari 8 hotel yang tidak tepat waktu dalam membayarkan hutang pajaknya dan menunggak pajak. Hal ini merupakan salah satu hambatan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih rendah dalam membayarkan pajaknya setiap bulan.

Hambatan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak hotel yang tidak tepat waktu dalam membayar hutang pajaknya setiap bulan dan menunggak pajak ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan dari pajak hotel yang belum dapat dikatakan maksimal. hal ini dikarenakan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum terlalu ketat , dimana masih kurangnya staf instansi pajak dalam bidang Pemeriksaan dan Penertiban Pajak Hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dapat dilihat dalam tabel 4 dan gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selain itu masalah lain mengenai sistem pemungutan pajak hotel di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih manual, berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa sistem informasi manajemen berbasis teknologi yang ternyata masih belum ada atau belum diterapkan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sehingga dalam pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak hotel yang dilakukan pihak hotel (pemilik hotel) dapat memicu untuk melakukan ketidakjujuran dalam melaporkan besaran pajak yang terutangnya setiap bulan. Padahal dengan adanya sistem online yang terkoneksi langsung dengan pihak hotel jelas sangat membantu dalam mempermudah dan mempercepat pekerjaan pegawai di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Masalah lain yaitu mengenai lokasi tempat perhotelan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang kurang strategis jauh dari tempat-tempat pariwisata.

Berdasarkan pengamatan langsung dilapangan, realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang melampaui target dan cenderung meningkat pada tahun 2017 dengan sebesar Rp 102.284.545,46 atau 113.65%. Salah satu faktornya yaitu adanya peningkatan hotel yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa pada Tahun 2016 hanya ada 5 hotel dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 8 hotel yang sudah terdaftar di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktor lainnya yaitu mulai ada kebijakan mengenai pemberlakuan pembayaran pajak di depan pada tahun 2017 sebagaimana amanat Peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pasal 51 ayat (6) menegaskan bahwa “dalam hal Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan yang didalamnya terdapat biaya makan minum, sewa penginapan, dan sewa aula atau tempat pertemuan/rapat, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan wajib meminta bukti setoran pajak daerah berupa SSPD yang diterbitkan BPPD kepada pengelola Hotel, pengelola Restoran, pengelola rumah makan dan /atau katering untuk dilampirkan pada dokumen permohonan pencairan dana kegiatan. Faktor lainnya yaitu mengenai peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena adanya pembayaran hutang pajak hotel pada tahun sebelumnya belum dibayarkan di Tahun 2017 sehingga pembayaran pajak hotel yang seharusnya menjadi realisasi penerimaan pajak hotel sebelumnya di akui sebagai realisasi penerimaan pajak hotel di Tahun 2017 ini. Ketiga faktor diatas merupakan faktor yang sangat berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Terkait realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebenarnya tidak/belum memadai atau belum dapat mencapai target sesungguhnya. Dikarenakan kurangnya strategi dan upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak hotel belum dilakukan dengan baik dan maksimal. Salah satu faktornya yaitu sumber daya manusia pada petugas pemungut pajak yang masih rendah. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dari pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga salah satu faktor penghambat sistem pengawasan perpajakan khususnya pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dikarenakan jumlah personil yang ada di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum cukup jika dibandingkan dengan tugas mereka atau pajak daerah yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Jumlah personil yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu 7 atau 8 (satu Kepala Bidang Pajak dan Retribusi, tiga Kasubbid dan lima Staff, sedangkan yang untuk dilapangan yang diberdayakan hanya 3 atau 4 orang, apalagi pihak BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus melakukan pengawasan di satu Kabupaten ini, sedangkan pajak yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada sembilan pajak daerah, petugas pajaknya hanya sedikit, jadi hal tersebut adalah salah satu faktor penghambat berjalannya pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Masalah Sumber Daya Manusia yang belum memadai ini yang menjadi keluhan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dimana terdapat staf instansi pajak yang memiliki tugas yang rangkap.

Kemudian masalah lainnya dimana masih kurangnya staf instansi Pajak dalam bidang Pemeriksaan dan Penertiban Pajak Hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ditambah lagi kurangnya SDM tingkat hotel yang melaporkan dengan kejujurannya, sistem pengawasan dan pemeriksaan yang belum terlalu ketat dikarenakan sistem pemungutan pajak hotel yang masih manual. Masalah lainnya yaitu mengenai lokasi tempat perhotelan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang kurang strategis jauh dari tempat-tempat pariwisata.

Banyak tantangan dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak hotel di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tantangan dan kendala yang ditemukan tersebut yang menyebabkan pendapatan yang dihasilkan dari sektor pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini belum dapat dikatakan maksimal dan belum dapat mencapai target yang sesungguhnya.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan bahwa rencana program yang akan dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk kedepannya yaitu dengan rencana untuk membeli alat kontrol, alat itu dinamakan *Taping* untuk menghindari kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam pelaporan jumlah pengunjung hotel, serta petugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan seharusnya juga terjun kelapangan dan tidak hanya mengandalkan sistem *self assesment*. Namun *taping* tersebut masih dalam rencana dan belum terlaksana. Selain itu, dari pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk kedepannya akan melakukan pengawasan ke hotel dengan mencek pembukuan mereka setiap bulan.

Jadi, pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten tidak terima dengan bulat-bulat hasil laporan SPTPD yang dilakukan pihak hotel setiap bulan. Karena setiap hotel pasti memiliki pembukuannya tersendiri untuk menentukan omset dan bermanfaat dalam menentukan besar pajak yang akan dibayar mereka. Sebagaimana juga amanat Peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pasal 70 tentang Pemeriksaan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mengupayakan untuk mengintensifkan sosialisasi pajak daerah melalui kegiatan dan media, mengintensifkan pengihan piutang pajak daerah, melakukan usaha penertiban terhadap objek pajak bermasalah. Dan mengintensifkan penggalan potensi pajak daerah dengan melakukan pendataan, pendaftaran, penetapan, pemeriksaan serta pengawasan pajak secara teratur dan meningkatkan kapasitas pengelola atau staff Instansi pajak untuk tidak ada lagi tugas yang rangkap di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta menerima tenaga pengelola untuk di bidang penagihan dan pemeriksaan. Karena kapasitas pengelola penerimaan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah salah satunya dari sektor pajak hotel.

Harapannya, dengan adanya potensi pajak hotel ini, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dimaksud adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan SDM pengelola Pajak hotel dengan melakukan proses intensifikasi dan ekstensifikasi yang efektif. Upaya ekstensifikasi adalah upaya perluasan jenis pungutan.

Upaya intensifikasi adalah upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja pajak yang ada. Upaya ini menuntut pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk dapat mengidentifikasi secara sah (akurat) potensi penerimaan dari sektor pajak hotel dan kemudian mampu memungutnya dengan berdasarkan pada asas manfaat dan asas keadilan. Lebih lanjut, untuk mencapai hal tersebut berbagai sumber daya (*software* dan *hardware*) yang digunakan untuk memungut dan strategi pemungutan perlu segera di disiapkan.

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dilatar belakang masalah di atas, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan diteliti, maka perlu adanya gambaran dan identifikasi masalah yang akan diteliti. Maka peneliti mengidentifikasikan beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Masalah dalam penelitian diidentifikasi sebagai berikut:

Berdasarkan banyaknya pembahasan akan dikaji pada permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dikaji berdasarkan judul yang diangkat. Adapun batasan-batasan pada penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kejujuran tingkat hotel dalam melaporkan besaran pajak yang terutangnya setiap bulan.
2. Kurang meningkatkan pengawasan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Keterbatasan SDM atau staf instansi pemungut pajak yang kurang memadai
4. Sistem pemungutan pajak hotel yang masih manual
5. Lokasi perhotelan yang kurang strategis jauh dari tempat-tempat pariwisata.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti membuat batasan masalah yang merupakan titik tolak dalam melaksanakan penelitian. Adapun batasan masalah penelitian yang menjadi acuan penulis yaitu :

1. Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?
2. Hambatan dan Kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Menurut Arikunto (1992;22) dalam bukunya Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik dikatakan bahwa masalah itu mesti merupakan bagian dari “kebutuhan” seseorang untuk dipecahkan. Penyebab orang ingin mengadakan

penelitian adalah karena ia ingin mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi. Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dan memberikan arah yang jelas dalam melakukan pengumpulan data, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ?

1. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?
2. Apa saja hambatan dan Kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu adanya tujuan yang hendak dicapai dan diharapkan, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah antara lain untuk :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan? apakah sudah terealisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.
2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan dan Kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Selatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik dan benar adalah penelitian yang dapat dimanfaatkan dan memberikan kegunaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

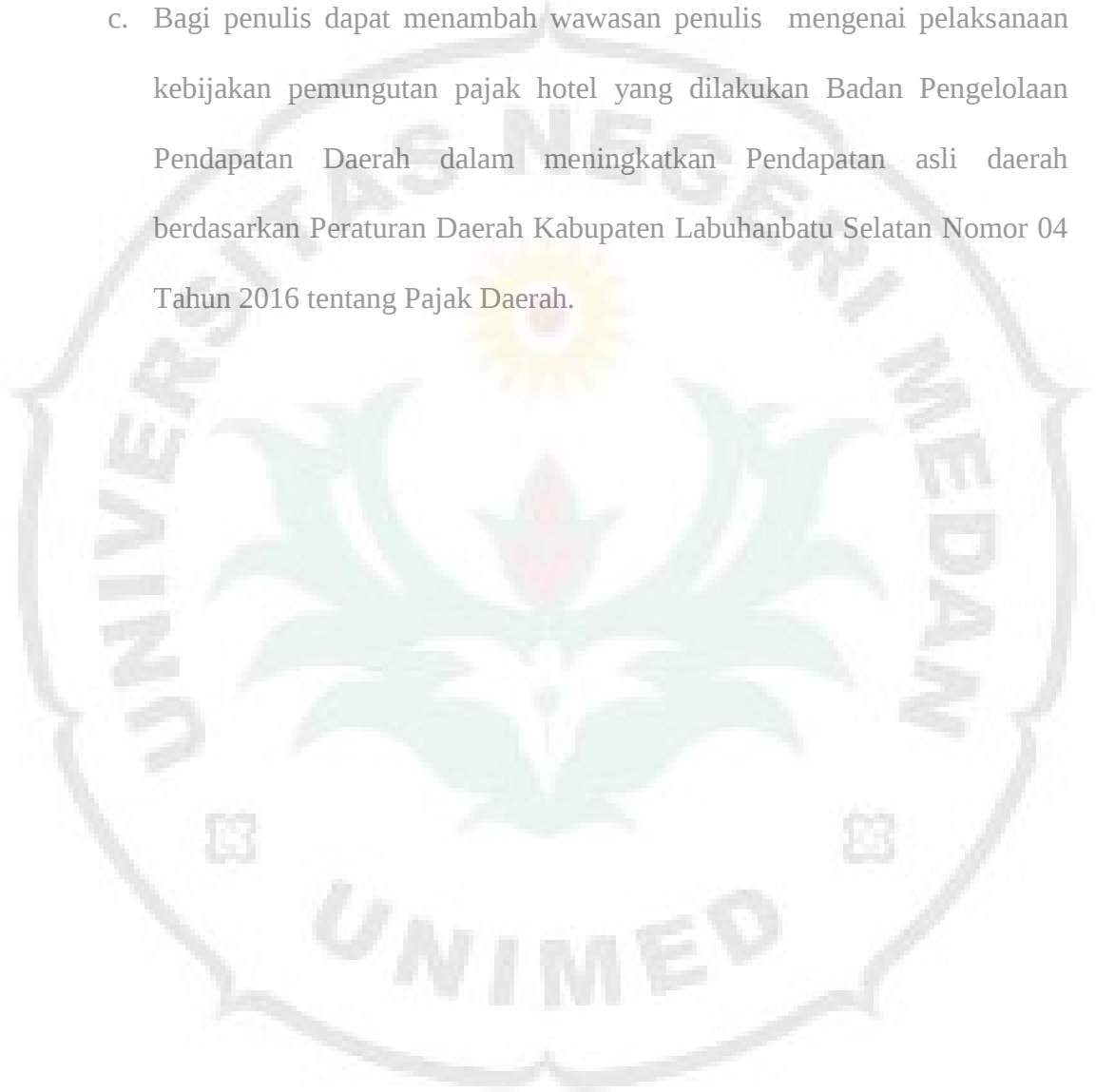
1. Teoritis

- a. Manfaat secara teoritis adalah Untuk menambah keluasan dan wawasan berfikir penulis tentang Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap referensi maupun bahan perbandingan bagi mahasiswa/peneliti lain yang ingin melakukan kajian yang sama dan lokasi yang berbeda.

2. Praktis

- a. Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini dapat Untuk dijadikan bahan pengetahuan dan wawasan serta cara berfikir mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki banyak pengaruh dan peran penting.
- b. Untuk menambah referensi pengetahuan yang berguna bagi nusa dan bangsa.

- c. Bagi penulis dapat menambah wawasan penulis mengenai pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak hotel yang dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.



THE
Character Building
UNIVERSITY